



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

## **PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen)**

**MAULIDA**

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*  
*e-mail : maulida.170510195@mhs.unimal.ac.id*

**Zul Akli**

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*

**Nurarafah**

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan di Polres Bireuen dan hambatan yang dihadapi penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan, serta menelaah terkait upaya yang dilakukan penasehat hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka di tingkat penyidikan. Penasehat hukum merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum, dimana berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum, atau menjadi kuasa hukum terhadap kliennya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif dengan lokasi penelitian di Polres Bireuen. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 115 ayat (1) KUHP yaitu dengan cara melihat serta mendengar. Hambatan yang dihadapi seperti keleluasaan yang diberikan sangat terbatas untuk ikut hadir dalam proses pemeriksaan penyidikan, sering terjadi intimidasi terhadap penasehat hukum, dan sering terjadi penafsiran hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan.

**Kata kunci:** *Peranan, Penasehat Hukum, Pendampingan, Tersangka, Penyidikan*

---

### **Abstrac**

This study aims to determine the role of legal advisors in assisting suspects at the investigation level at the Bireuen Police and the obstacles faced by legal counsel in assisting suspects at the investigation level, as well as examining the efforts made by legal advisors to prevent violations of the rights of suspects at the investigation level. Legal advisor is a profession that provides legal services, which acts as a companion, giving legal opinion, or being a legal counsel for his clients. The method used is empirical juridical with a qualitative approach and the nature of the research is descriptive with the research location at the Bireuen Police Station. The results of the study stated that the role of legal advisors is assisting suspects at the investigation level based on Article 115 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely by seeing and hearing. Obstacles faced, such as the limited freedom given to participate in the investigation

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

examination process, frequent intimidation of legal advisors, and frequent legal interpretations that differed between legal advisors and investigators. As for the efforts that can be made by legal advisors, namely by submitting a lawsuit to the pretrial hearing.

**Keywords:** *Role, Legal Advisor, Assistance, Suspect, Investigation*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal juga sebagai *rechstaat* yakni negara hukum yang ditentukan oleh penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana negara hukum diartikan sebagai negara yang menjamin persamaan, kebebasan warga negara dan pengakuan hak-hak warga negara serta terciptanya kehidupan yang adil bagi warga negara dengan tujuan akhir sehingga terciptanya kehidupan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup warga negaranya. Negara hukum sendiri mempunyai prinsip bahwasanya semua manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar yang menjelaskan ditetapkannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta keamanan aturan dimana haruslah aturan tersebut adil dan memperlakukan manusia sama dihadapan hukum.

Makna persamaan dihadapan hukum yakni diartikan secara dinamis dimana semua orang mendapat perlakuan yang sama juga terhadap hukum, yang seimbang dengan persamaan perlakuan yakni disebut *equal treatment*. Adanya asas persamaan dihadapan hukum dan mendapatkan pula perlakuan yang adil terhadap semua orang dinamakan kewajiban dari negara hukum tersebut untuk memperhatikan adanya perolehan bantuan hukum yang ditujukan terhadap warganya.

Banyaknya asas praduga tak bersalah pada setiap jalannya tahapan proses pidana yang memberikan haknya kepada para tersangka untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum dalam proses penyidikannya yang berlangsung atau sewaktu waktu menghadapi peradilan di pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 54 KUHAP sebagaimana ditegaskan kepentingan pembelaan terhadap seseorang tersangka yang nantinya memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum dari penasehat hukum yang menangani permasalahannya selama waktu pemeriksaan nantinya. Tersangka juga berhak memilih sendiri penasehat



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

hukumnya (Pasal 55 KUHP) sesuai dengan dijelaskannya pada Pasal 56 ayat (1) KUHP bahwasanya hak tersangka didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih atau bagi yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pihak yang berwenang dalam proses peradilan berhak menunjuk penasehat hukum bagi mereka (Wijanarko, 2014).

Dengan adanya bantuan hukum penasehat hukum dapat mengantisipasi aparat penegak, apalagi bagi orang yang tergolong tidak mampu (membutuhkan bantuan) dikarenakan realita yang terjadi sekarang untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum bukanlah semata-mata hanya cuma-cuma, melainkan diperlukan pelayanan bantuan hukum terhadap seluruh masyarakat dalam kategori tidak mampu serta tidak mengerti akan adanya hukum sehingga hak-hak bagi seorang tersangka tidak diabaikan oleh aparat penegak hukum pada setiap pemeriksaan ditingkat penyidikan (Sahanggamu, 2013).

Peranan penasehat hukum adalah mendampingi tersangka dalam penyidikan, selama pemeriksaan kehadiran penasehat hukum hanya bersifat pasif sebagai penonton, sebatas melihat serta mendengar (*in sight and hearing*) isi dan jalannya pemeriksaan tersebut, kehadirannya seolah-olah memiliki cara untuk mempersiapkan pembelaan pada tahap selanjutnya (Harahap, 2016).

Kehadiran penasehat hukum pada proses pemeriksaan bersifat pasif yakni hanya berlaku bagi tersangka yang dituntut atas tindak pidana selain terhadap tindak pidana keamanan Negara. Disisi lain, penasehat hukum tidak boleh ikut campur dalam penyelesaian kejahatan terhadap sistem keamanan negara. Selama dilakukannya pemeriksaan, penasehat hukum juga hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan sejauh melihat tidak mendengar (*sight without hearing*) karena penasehat hukum berperan pasif ditingkat penyidikan dikurangi lagi menjadi peran yang lebih pasif dalam kejahatan keamanan Negara (Karyadi & Soesilo, 1997)

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

Kehadiran penasehat hukum yang mendampingi tersangka ditingkat penyidikan membantu tersangka untuk memastikan bahwasanya hak tersangka tidaklah dilanggar, walaupun nyatanya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak tersangka. Sehingga, seorang penasehat hukum harus mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat membuat hak-hak seorang tersangka dilanggar.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan hasil dari pemaparan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang bagaimanakah peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan di Polres Bireuen, kemudian bagaimanakah hambatan yang dihadapi penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan di Polres Bireuen, serta bagaimanakah upaya yang dilakukan penasehat hukum untuk mencegah tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka ditingkat penyidikan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif, dimana secara keseluruhan merupakan penelitian yang berusaha memahami fenomena pengalaman subjek penelitian yang seperti persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara *holistic*, dalam konteks khusus, alami dan menggunakan berbagai metode alam. Strauss dan Corbin (Helaluddin & Wijaya, 2019) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang nantinya hasilnya tidak didapat dengan metode statistik atau bentuk perhitungan lainnya.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu sistem sosial fungsional yang nyata dalam suatu sistem kehidupan yang nyata (Soekanto, 2006). Penelitian yuridis sosiologis membantu mengkaji ketentuan hukum dan realitas sosial yang berlaku (Waluyo, 2002).

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan guna memperoleh data yang bersifat deskriptif analisis

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

yakni suatu metode untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dan menganalisisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ali, 2009).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan di polres Bireuen**

Peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka di tingkat penyidikan, selain penasehat hukum yang memberikan pendampingan hukum kepada tersangka, lebih lagi karena adanya asas "*presumption of innocense*" masih tetap pada tersangka. Seorang hanya akan dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.

Apabila penasehat hukum diperkenankan oleh pejabat penyidik untuk mengikuti jalannya pemeriksaan penyidik, kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas, hanya melihat dan menyaksikan saja tidak lebih sebagai penonton dalam jalannya proses pemeriksaan. Bahkan kedudukan yang bersifat pasif tersebut dalam pemeriksaan penyidikan yang bersangkutan paut dengan kejahatan terhadap keamanan negara, dikurangi lagi penasehat hukum hanya dapat dan boleh mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi tidak lebih daripada hanya melihat saja jalannya pemeriksaan. Penasehat hukum tidak boleh mendengar isi dan jalannya pemeriksaan. Meskipun bersifat pasif tetapi karena pendampingan dari penasehat hukum adalah hak maka pada setiap tingkat pemeriksaan harus diberitahukan dan diberikan jika haknya tersebut akan digunakan oleh tersangka. Konsekuensinya jika setelah diberitahukan ternyata tersangka yang cakap hukum menyatakan berkeinginan untuk didampingi oleh penasehat hukum yang dipilihnya sendiri maka hal tersebut tidak boleh dihalang-halangi dan konsekuensi selanjutnya terhadap keadaan jika setelah diberitahukan haknya ternyata tersangka tidak menggunakan maka dianggap melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum (Anantha, 2019).

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

Peranan penasehat hukum dalam membantu tersangka dalam pemeriksaan penyidikan meliputi hak, kewajiban, wewenang, langkah-langkah, serta tindakan-tindakan untuk membantu tersangka dalam pemeriksaan penyidikan.

#### **a. Hak**

Hak penasehat hukum untuk ikut serta dalam pemeriksaan penyidikan adalah bersifat fakultatif yang berarti bahwa hak itu tidak dapat dipaksakan kepada pejabat penyidik yaitu semata-mata tergantung kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, yaitu dalam arti bahwa kehadiran mereka dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya “melihat dan mendengar” isi jalannya pemeriksaan (Sunoto & Hafidz, 2018).

#### **b. Kewajiban**

Penasehat hukum memiliki kewajiban untuk terus mendampingi pihak tersangka yang ada terhadap adanya tahapan proses penyidikan sehingga sampai kepada proses persidangan dan akan memberikan pula hak-hak perlindungan terhadap tersangka serta memberikan saran dan nasehat hukum kepada tersangka pada saat proses penyidikan.

#### **c. Wewenang**

Yaitu seorang advokat dalam mendampingi tersangkanya dalam menghadapi masalah yakni melakukan control atas pelaksanaan penyidikan agar nantinya tidak terjadi pelanggaran yang merugikan dan intimidasi terhadap hak-hak tersangka dalam menjalankan proses penyidikan.

#### **d. Langkah penasehat hukum dalam tingkat penyidikan**

Langkah penasehat hukum pada tingkat penyidikan dalam pendampingan penasehat hukum terhadap hukum yang berlaku melakukan pengawasan-pengawasan administratif. Administratif dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan dalam memahami keadaan fisik maupun mental pelaku/tersangka sebelum terjadinya proses memulai penyidikan.

#### **e. Tindakan-tindakan penasehat hukum pada tingkat penyidikan**

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

Tindakan penasehat hukum membantu tersangka menghadapi sanksi hukum dan mengawasi semua tindakan hukum mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga proses peradilan. Jika ada kesalahan prosedur, menantang atau bahkan menolak tindakan hukum terhadap tersangka. Jika perlu, jika kasus yang dituduhkan ternyata tidak sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dituduhkan, mengajukan permohonan penangguhan penahanan bila perlu penghentian penyidikan. Memberi saran kepada penyidik jika menjalankan penyidikan di luar ruang lingkup persyaratan atau kewenangan hukum. Jika tersangka dalam kondisi kesehatan yang buruk, memberi saran untuk menunda atau menghentikan proses penyidikan (Setyaningsih, 2008).

## **B. Hambatan yang dihadapi Penasehat Hukum Dalam Pendampingan Tersangka Di Tingkat Penyidikan di Polres Bireuen**

Didalam memberikan bantuan hukum, akan ada penasehat hukum yang akan menghadapi hambatan dalam mendampingi tersangka di tingkat penyidikan. Agar pelaksanaan hukum yang baik, maka hal dianggap tidak memengaruhi tugasnya sebagai penasehat hukum. Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum memiliki tujuan yakni agar memperjuangkan penegakan HAM atau biasa disebut hak asasi manusia agar terus terjaga dan terlindungi nantinya.

Hambatan-hambatan hukum berdasarkan penjelasan dari Firmansyah dan M.Husen yang dihadapi oleh penasehat hukum yakni :

1. Pada proses dilakukannya pemeriksaan tersangka, penyidik akan mengizinkan dan memperbolehkan penasehat hukum untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini atas persetujuannya penyidik, tetapi kalau penyidik tidak mengizinkan dan memperbolehkan maka penasehat hukum tersebut tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mengikuti proses pemeriksaan. Akan tetapi, penasehat hukum diberikan keleluasaan sedikit sekali, sangat terbatas dan tergantung dari pejabat penyidik tersebut.



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

2. Penasehat hukum tidak diperkenankan untuk menyela dengan cara memberikan pendapat hukumnya pada saat penyidik melakukan proses pemeriksaan tersangka, walaupun pertanyaan yang diajukan sukar dan dapat menjerat tersangka.
3. Sering terjadinya intimidasi terhadap penasehat hukum, yaitu penasehat hukum dibatasi atau bahkan tidak dibolehkan untuk menjumpai tersangka, dibatasi untuk berkomunikasi dengan para pelaku. Hal tersebut memanglah berlawanan atas peraturan yang ada terkhusus KUHAP.
4. Sering terjadi perdebatan hukum antara penasehat hukum dengan penyidik, adanya penafsiran hukum yang berbeda dalam mengambil kesimpulan hukum sehingga akan terjadi kesalahan dalam penerapan ketentuan hukum bagi tersangka.

### **C. Upaya yang dilakukan penasehat hukum untuk mencegah tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka di tingkat penyidikan**

Negara hukum tidak hanya dapat didirikan jika saja terjadinya demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diakui. Didalam negara hukum, negara serta individu memiliki hak-hak yang sama dimata hukum. Kekuasaan negara akan dibatasi oleh hak-hak asasi manusia agar tidak dapat melanggar hak-hak individu. Juga jaminan penerapan hak asasi manusia juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan serta wewenang kekuasaan negara terhadap warga negara tersebut nantinya yang akan berpengaruh terhadap suatu perkembangan negara (Danialsyah & Syahfira, 2021).

Dalam proses pendampingan tersangka di tingkat penyidikan seorang penasehat hukum memiliki peranan penting yaitu untuk mendampingi setiap pemeriksaan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak tersangka, atau yang membuat tersangka dalam menjawab setiap pertanyaan dari penyidik menjadi berbelit-belit sehingga bisa menjadi sebuah jebakan yang dapat menjadikan tersangka terjerat baik dalam hal perbuatan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

Didalam jalannya suatu proses penyidikan, apabila ada penyidik dalam proses pemeriksaan penyidikan tidak ikut menaati aturan-aturan dan yang melakukan paksaan guna mendapatkan bukti yang diinginkan, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 422 KUHP yaitu “Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksa baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, maka penasehat hukum tersebut dapat mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan.

Maksud dan tujuan dari dibentuknya lembaga praperadilan yakni hanya semata-mata untuk melindungi hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya control terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Pengaturan tentang praperadilan terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 1 butir 10 yang berbunyi :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dengan adanya praperadilan ini maka diharapkan proses pidana dapat berkembang sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penuntutan, dan lain-lain, tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dapat mendukung hak asasi tersangka dan memberikan perlindungan hukum untuk melindungi diri dari paksaan oleh penyidik, yang secara otomatis dapat melindungi hak tersangka, apa pun yang

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

terjadi untuk mencapai perlindungan hukum hak asasi manusia (Ismail & Tamu, 2009).

## **KESIMPULAN**

Peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka ditingkat penyidikan di Polres Kabupaten Bireuen yaitu berdasarkan Pasal 115 ayat (1) KUHAP penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan yang memiliki sifat pasif akan tetapi pendampingan dari penasehat hukum adalah hak maka setiap pemeriksaan haruslah diberitahukan. Namun dalam pelaksanaannya banyak pula terdapat penyidik mempersulit dan menghambat hadirnya penasehat hukum mendampingi seorang tersangka karena adanya pandangan dari penyidik bahwa penasehat hukum akan menghalangi proses penyidikan. Hambatan yang dihadapi penasehat hukum yaitu penasehat hukum diberikan keleluasaan sedikit sekali tergantung dari pejabat penyidik untuk mengizinkan penasehat hukum ikut hadir dalam proses pemeriksaan penyidikan, penasehat hukum tidak diperkenankan untuk menyela pada saat penyidik melakukan proses pemeriksaan walaupun pertanyaan yang diajukan sukar dan dapat menjerat tersangka, sering terjadi intimidasi terhadap penasehat hukum, adanya penafsiran hukum yang berbeda bahkan sering terjadi perdebatan antara penasehat hukum dengan penyidik. Upaya yang dilakukan penasehat hukum untuk mencegah tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka di tingkat penyidikan yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan.

## **SARAN**

Disarankan dalam hal pendampingan tersangka di tingkat penyidikan penasehat hukum lebih sering berkoordinasi dengan penyidik juga seharusnya seorang penyidik tidak menghambat komunikasi penasehat hukum dengan tersangka. Saran kepada penyidik dalam menjalankan tugasnya dengan profesional. Saran kepada tersangka dalam memberkan keterangan di tingkat penyidikan dengan terus terang dan tidak terbeli-belit sehingga proses

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

pemeriksaan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anantha, E. R. (2019). Penunjukan Penasehat Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Samarinda Kota. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2), 1-11.
- Danialsyah, & Syahfira, D. (2021). Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2 (1), 129-146.
- Harahap, Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Ismail, D. E., & Tamu, Y. (2009). Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo. *Mimbar Hukum*, 21 (1), 81-92.
- Karyadi, M., & Soesilo, R. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Sahanggamu, H. V. (2013). Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. *Artikel Skripsi*, 11 (2), 162-171.
- Setyaningsih, R. (2008). Peranan Penasehat Hukum dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali (Studi Implementasi Pasal 115 KUHAP). *Skripsi*, 1-61.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sunoto, B., & Hafidz, J. (2018). Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13 (1), 297-310.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1950](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950)

Wijanarko. (2014). Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Implementasi Pasal 115 KUHAP di Polres Karanganyer). *Naskah Publikasi Skripsi* , 1-14.